

Disparitas Implementasi Sop Anti Anarkis Satuan Brimob dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam Penanganan Unjuk Rasa di Indonesia

Dinda Charelina Tahir Saputri

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 27 Januari 2026

Revised : 22 Mei 2026

Accepted : 27 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

KEYWORDS

Accountability; Brimob; Demonstration;

Human Rights; SOP.

CORRESPONDENCE

Nama : Dinda Charelina Tahir Saputri

Email: dindachrspr@gmail.com



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing the handling of public demonstrations in Indonesia and to examine the legal accountability of the Indonesian National Police Mobile Brigade Corps (Brimob) when actions undertaken during crowd control violate the Anti-Anarchist Standard Operating Procedure (SOP) and statutory regulations. The study employs a normative juridical approach through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and internal police regulations related to demonstration management. Data were analyzed qualitatively using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesian legal provisions emphasize the protection of citizens' constitutional rights to express opinions while simultaneously mandating the maintenance of public order and security. Violations of operational procedures by Brimob personnel may result in administrative sanctions, criminal liability, and state responsibility for human rights violations and compensation claims. The study concludes that strengthening accountability mechanisms, supervision, and procedural compliance is essential to ensure that demonstration management remains proportional, lawful, and respectful of human rights principles.

PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum sebagai instrumen hukum yang memberikan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional karena menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan memelihara keamanan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia internasional ([International Covenant on Civil and Political Rights, 1966](#)).

Dalam praktiknya, demonstrasi di Indonesia tidak jarang berkembang menjadi tindakan anarkis yang ditandai dengan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, penjarahan, bentrokan fisik, maupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban umum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari demonstrasi damai menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum pidana dan mengancam stabilitas sosial. Kondisi demikian menempatkan aparat kepolisian, khususnya Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polri, sebagai institusi yang memiliki kewenangan strategis dalam pengendalian massa dan pemulihan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brimob memiliki fungsi penanganan kerusuhan massa, pengendalian huru-hara, dan penegakan keamanan pada situasi dengan eskalasi tinggi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, tindakan aparat harus berpedoman pada [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009](#) Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019](#) Tentang Penanganan Kerusuhan Massa yang menekankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Permasalahan muncul ketika implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti Anarkis Brimob dalam praktik lapangan justru memunculkan dugaan tindakan represif yang berlebihan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Beberapa insiden demonstrasi pada tahun 2025 menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional, termasuk tindakan aparat yang menyebabkan korban luka maupun korban jiwa. Laporan berbagai lembaga bantuan hukum dan organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi sering kali diwarnai tindakan kekerasan fisik, penangkapan tanpa prosedur due process of law, serta penggunaan alat pengendalian massa yang tidak sesuai dengan standar operasional. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap implementasi SOP Anti Anarkis Brimob yang dianggap belum sepenuhnya selaras dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998](#) dan prinsip ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia melalui [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006](#) .

Di sisi lain, demonstrasi yang berkembang menjadi tindakan anarkis juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum demonstran untuk menjaga ketertiban umum. Perusakan fasilitas negara, penjarahan, penghasutan melalui media sosial, hingga penyerangan terhadap aparat merupakan bentuk tindakan yang melampaui batas kebebasan berekspresi dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu,

negara tetap memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan pengamanan guna memulihkan ketertiban umum. Akan tetapi, tindakan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan esensi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan menjaga keamanan publik menjadi isu sentral dalam implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri.

Penelitian mengenai penanganan demonstrasi anarkis oleh Brimob Polri sebenarnya telah banyak dilakukan. [Sihombing et al., \(2025\)](#) mengkaji implementasi SOP Polri dalam penanganan demonstrasi anarkis di wilayah Polda Metro Jaya dengan fokus pada aspek operasional, transparansi, dan akuntabilitas aparat. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada pendekatan deskriptif dan belum menganalisis secara mendalam kesesuaian SOP Anti Anarkis dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta implikasi pertanggungjawaban hukum anggota Brimob apabila terjadi penyimpangan prosedur. [Khalid & Fathinudin \(2024\)](#) meneliti kewenangan penggunaan kekuatan oleh Brimob berdasarkan prinsip *legality*, *necessity*, dan *proportionality*, tetapi belum mengintegrasikan analisis mengenai perlindungan hak konstitusional demonstran dan mekanisme pertanggungjawaban pidana aparat secara komprehensif.

Selanjutnya, [Iskandar & Akib \(2021\)](#) melalui konsep Barracuda Model on Handling Demonstrations lebih menitikberatkan pada strategi manajemen penanganan demonstrasi dan pendekatan operasional pengendalian massa. Penelitian tersebut memberikan kontribusi pada aspek teknis pengamanan demonstrasi, tetapi belum menyentuh dimensi normatif mengenai kesesuaian SOP dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. [Rizky \(2022\)](#) meneliti peran Brimob dalam penanggulangan huru-hara demonstran di Kota Palu dengan pendekatan deskriptif empiris yang berfokus pada fungsi operasional Brimob di tingkat lokal. Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam pertanggungjawaban hukum aparat dalam konteks pelanggaran SOP Anti Anarkis. Sementara itu, [Setiawan \(2025\)](#) mengkaji peran Brimob dalam penegakan hukum terhadap massa yang melakukan kerusuhan, tetapi kajiannya masih bersifat umum dan belum menguraikan hubungan antara implementasi SOP Anti Anarkis dengan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan menyampaikan pendapat. Penelitian lain menyoroti tindakan represif Brimob dari perspektif hukum dan HAM, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan kesesuaian implementasi SOP Anti Anarkis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kesesuaian implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam penanganan demonstrasi anarkis, terutama terkait prinsip proporsionalitas, *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta bentuk pertanggungjawaban hukum anggota Brimob apabila melakukan tindakan yang melampaui kewenangan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berorientasi pada aspek operasional dan manajerial pengendalian massa, sedangkan dimensi normatif-konstitusional mengenai hubungan antara kewenangan aparat, perlindungan HAM, dan kebebasan menyampaikan pendapat belum dianalisis secara mendalam.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-kritis yang mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Peraturan Kapolri mengenai penggunaan kekuatan dan penanganan kerusuhan massa, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ketentuan KUHP, serta prinsip ICCPR dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif. Penelitian ini juga menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban hukum anggota Brimob yang melakukan tindakan tidak sesuai SOP Anti Anarkis, baik dalam perspektif pidana, administratif, maupun pelanggaran HAM. Selain itu, penelitian ini menggunakan konteks demonstrasi pasca-2025 sebagai objek analisis aktual untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori negara hukum (*rule of law theory*), teori perlindungan hak asasi manusia, dan teori pertanggungjawaban hukum. Teori negara hukum digunakan untuk menganalisis bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum dan prinsip *due process of law*. Teori perlindungan HAM digunakan untuk mengkaji keseimbangan antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Sementara itu, teori pertanggungjawaban hukum digunakan untuk menilai bentuk tanggung jawab pidana, administratif, maupun etik terhadap anggota Brimob yang melakukan pelanggaran SOP Anti Anarkis dalam penanganan demonstrasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun formulasi penegakan hukum yang mampu menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kepolisian dan hukum hak asasi manusia, sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pembaruan SOP

penanganan demonstrasi agar lebih akuntabel, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kesesuaian implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri dalam penanganan demonstrasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum anggota Brimob Polri terhadap tindakan penanganan demonstrasi yang tidak sesuai dengan SOP Anti Anarkis dan prinsip hak asasi manusia; serta (3) bagaimana upaya ideal dalam mewujudkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada fokus penelitian yang menganalisis kesesuaian implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta regulasi terkait penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah sinkronisasi dan kesesuaian norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penanganan demonstrasi anarkis dan dugaan pelanggaran SOP oleh aparat Brimob. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin hukum, prinsip proporsionalitas, *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan narasumber yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan kompetensinya terhadap objek penelitian, meliputi akademisi hukum, praktisi hukum, dan pihak yang memahami implementasi SOP pengendalian massa oleh aparat kepolisian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan

Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanganan Kerusuhan Massa. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, penelusuran literatur, dan wawancara terbatas dengan narasumber terpilih. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta fakta yang berkaitan dengan implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum, prinsip hak asasi manusia, dan praktik penanganan demonstrasi di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Mengenai Penanganan Unjuk Rasa tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Indonesia

1. Kerangka Normatif Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan unjuk rasa diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan kerangka normatif. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam negara hukum yang demokratis. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara jaminan kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga keamanan serta ketertiban umum.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan regulasi pokok yang mengatur hak dan kewajiban peserta unjuk rasa serta tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat selain pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan melalui: (a) unjuk rasa atau demonstrasi; (b) pawai; (c) rapat umum; dan/atau (d) mimbar

bebas. Undang-undang ini juga menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum bagi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks unjuk rasa, kewenangan tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan pengamanan dan pengaturan jalannya demonstrasi secara profesional dan proporsional.

4. Peraturan Kepala Kepolisian sebagai Pedoman Teknis

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjadi pedoman teknis bagi aparat kepolisian. Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa pengaturan ini bertujuan:

- 1) Memberikan pedoman dalam pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat;
- 2) Menjamin pelaksanaan penyampaian pendapat yang legal, aman, tertib, dan lancar;
- 3) Mewujudkan koordinasi yang baik antarpejabat Polri dalam pelaksanaan pengamanan.

Pasal 5 ayat (2) mengatur kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat, antara lain: menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk pada pembatasan undang-undang, menaati hukum yang berlaku, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, terdapat pembatasan lokasi unjuk rasa, seperti di tempat ibadah, rumah sakit, objek vital nasional, instalasi militer, dan lingkungan Istana Kepresidenan dalam radius tertentu.

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara (PHH)

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara (PHH) mengatur tata cara menghadapi kerusuhan massa yang melampaui penyampaian pendapat secara damai. PHH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menghadapi kerusuhan massa guna menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Satuan yang bertugas adalah Satuan PHH Brimob Polri yang terdiri dari unsur Resimen, Batalyon, Kompi, dan Peleton. Perkap ini mengatur larangan bagi personel, seperti terpancing emosi, melakukan kekerasan, bertindak di luar perintah komandan, serta bersikap arogan atau provokatif. Selain itu, aparat wajib bertindak melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat berdasarkan perintah komando secara berjenjang.

5. Analisis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-hara, penggunaan kekuatan oleh aparat Brimob Polri dibatasi secara ketat melalui prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan akuntabilitas, sehingga personel dilarang melakukan tindakan represif di luar perintah komando, kekerasan berlebihan, atau provokasi terhadap massa, yang menunjukkan bahwa secara normatif SOP Anti Anarkis telah dirancang dengan orientasi perlindungan human rights dan pengendalian massa yang humanis (Gani et al., 2024). Namun demikian, hasil analisis terhadap kasus demonstrasi tahun 2025 mengungkapkan kesenjangan implementasi yang nyata, di mana tindakan penggunaan kendaraan taktis, penangkapan massal tanpa due process of law, dan kekuatan fisik berlebihan menunjukkan bahwa praktik lapangan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak konstitusional demonstran sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Setiawan et al., 2025). Kesenjangan ini bukan disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal, konsistensi penerapan prosedur oleh personel, serta efektivitas komando di lapangan, sehingga implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan prinsip human rights internasional (Lahirsen, 2025; Nugraha, 2024; Zaini, 2026).

Beberapa kasus demonstrasi pada tahun 2025 memperlihatkan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat. Tindakan represif berupa penggunaan kendaraan taktis terhadap massa, penangkapan tanpa prosedur yang jelas, dan

penggunaan kekuatan fisik secara berlebihan menunjukkan bahwa implementasi SOP Anti Anarkis belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada lemahnya pengawasan dan implementasi norma dalam praktik penanganan demonstrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Khalid & Fathinudin \(2024\)](#) yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan oleh Brimob sering kali menghadapi persoalan pada aspek proporsionalitas dan pengendalian tindakan aparat di lapangan.

Selain itu, penelitian [Sihombing et al., \(2025\)](#) menunjukkan bahwa implementasi SOP pengamanan demonstrasi di Polda Metro Jaya telah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya konsistensi penerapan prosedur oleh personel di lapangan. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi SOP tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh profesionalisme aparat, efektivitas komando, dan sistem pengawasan internal kepolisian. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan prinsip HAM internasional, terutama terkait penggunaan kekuatan yang proporsional dalam penanganan demonstrasi anarkis. Untuk memperjelas hubungan antara norma hukum dan implementasi penanganan demonstrasi, hasil penelitian dapat diringkas pada tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Norma Hukum dan Implementasi SOP Penanganan Demonstrasi oleh Brimob Polri

Aspek	Ketentuan Normatif	Temuan Implementasi
Hak Demonstrasi	Dijamin UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998	Demonstrasi tetap sering dibatasi melalui tindakan represif
Penggunaan Kekuatan	Harus proporsional dan berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009	Ditemukan penggunaan kekuatan berlebihan
Penanganan Huru-Hara	Dilakukan melalui SOP PHH Brimob	Implementasi SOP belum konsisten
Perlindungan HAM	Dijamin UU No. 39 Tahun 1999 dan ICCPR	Masih ditemukan dugaan pelanggaran HAM
Akuntabilitas Aparat	Diawasi melalui Propam dan mekanisme hukum	Penegakan pertanggungjawaban belum optimal

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum secara otomatis menjamin perlindungan hak konstitusional demonstran apabila tidak diiringi mekanisme pengawasan yang efektif.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Anggota Brimob Polri terhadap Tindakan Penanganan Unjuk Rasa yang Tidak Sesuai dengan SOP Anti Anarkis dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

1. Pertanggungjawaban Internal

Fenomena unjuk rasa yang berujung anarkis memiliki implikasi hukum serius, terutama bagi aparat keamanan termasuk Korps Brimob Polri. Secara normatif, aparat wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan internal Polri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure (SOP) atau kode etik profesi Polri, maka aparat dapat dikenai:

- a. Pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam);
- b. Sanksi disipliner berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pencopotan jabatan;
- c. Pembinaan atau pelatihan ulang.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Jika tindakan aparat melampaui kewenangan dan menimbulkan kerugian fisik atau materiil, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan:

- a. Pasal 351 dan 170 KUHP tentang penganiayaan;
- b. Pasal 406 KUHP tentang perusakan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 420–422 mengenai penyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalam jabatan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dilaksanakan secara proporsional dan sesuai hukum.

3. Pertanggungjawaban Negara

Selain tanggung jawab individu, terdapat pula pertanggungjawaban negara atas tindakan aparat yang melanggar hukum atau prinsip hak asasi manusia. Bentuknya meliputi:

- a. Kompensasi kepada korban;
- b. Pemulihan fasilitas umum yang rusak;
- c. Evaluasi kebijakan dan prosedur operasional.

Prinsip ini sejalan dengan doktrin negara hukum (*rechtstaat*) bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aparatnya.

4. Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anggota Brimob Polri atas tindakan penanganan demonstrasi yang tidak sesuai dengan SOP Anti Anarkis mencakup tiga bentuk utama, yaitu pertanggungjawaban internal melalui mekanisme Propam, pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran human rights, yang semuanya menegaskan bahwa penggunaan kekuatan aparat bukanlah kewenangan absolut melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum dan perlindungan HAM (Maharani, 2025). Dalam aspek internal, pelanggaran SOP dapat berujung pada sanksi disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat, namun mekanisme ini sering dinilai kurang transparan dan cenderung protektif terhadap institusi dibandingkan pemulihan hak korban, sehingga efektivitas pengawasan internal masih menghadapi tantangan akuntabilitas yang independen (Al Anshori, 2025). Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan atas tindakan penganiayaan, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian jabatan ketika penggunaan kekuatan melampaui batas proporsionalitas, meskipun proses pembuktian sering terkendala oleh budaya institusional yang defensif, sehingga menuntut independensi penegakan hukum yang lebih kuat sesuai prinsip *equality before the law* (Aminah, 2025; Lahirsen, 2025). Dengan demikian, temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa reformasi SOP semata tidak cukup tanpa diiringi perubahan kultur kelembagaan, peningkatan kapasitas personel berbasis HAM, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara, agar keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak konstitusional demonstran dapat terwujud secara demokratis dan proporsional (Sitinjak, 2026).

Dalam aspek pertanggungjawaban internal, anggota Brimob yang terbukti melanggar SOP dapat dikenai pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Bentuk sanksi yang diberikan meliputi teguran disiplin, penurunan pangkat, mutasi jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internal sering kali dianggap belum transparan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelanggaran aparat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian internal dinilai lebih berorientasi pada perlindungan institusi dibanding pemulihan hak korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Setiawan \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas yang independen dan terbuka kepada publik.

Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana aparat sering kali terkendala oleh pembuktian dan budaya institusional yang cenderung defensif terhadap tindakan anggota kepolisian. Padahal, prinsip negara hukum menghendaki adanya mekanisme penegakan hukum yang objektif dan tidak diskriminatif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban hukum aparat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada independensi penegakan hukum dan keberanian institusi dalam melakukan evaluasi terhadap anggotanya sendiri. Hal ini memperkuat teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan setiap penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas negara.

Di samping pertanggungjawaban individu, negara juga memiliki tanggung jawab atas tindakan aparat yang melanggar hukum dan HAM. Bentuk pertanggungjawaban negara dapat berupa pemberian kompensasi kepada korban, rehabilitasi hak-hak korban, serta evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur pengamanan demonstrasi. Prinsip tersebut sesuai dengan doktrin *rechtstaat* yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan aparat pemerintah. Dalam konteks demonstrasi, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penegakan keamanan, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian implementasi SOP Anti Anarkis Brimob dengan prinsip HAM pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya pengawasan internal, kultur represif dalam penanganan massa, rendahnya pemahaman personel terhadap prinsip HAM, dan dominasi pendekatan keamanan dibanding pendekatan persuasif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi SOP

saja tidak cukup apabila tidak diikuti reformasi kultur kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat dalam pengendalian massa berbasis HAM. Temuan ini memperkuat hasil penelitian [Iskandar et al. \(2021\)](#) yang menekankan pentingnya pendekatan strategis dan humanis dalam penanganan demonstrasi untuk mencegah eskalasi konflik antara aparat dan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SOP Anti Anarkis Brimob Polri belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Meskipun kerangka normatif telah tersedia secara cukup komprehensif, efektivitas perlindungan hukum masih sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, pengawasan yang akuntabel, dan keberanian penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem penanganan demonstrasi yang demokratis, proporsional, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum penanganan unjuk rasa di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan mekanisme yang relatif komprehensif dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan kewajiban negara menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta berbagai regulasi teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan penggunaan kekuatan oleh aparat, khususnya Satuan Brigade Mobil (Brimob), dalam prinsip legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada aspek implementasi dan pengawasan di lapangan. Praktik penanganan unjuk rasa masih menunjukkan potensi penggunaan kekuatan yang berlebihan, ketidaksesuaian dengan SOP Anti Anarkis, serta lemahnya mekanisme evaluasi institusional yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran prosedur dalam penanganan demonstrasi mencakup tanggung jawab administratif, pidana, dan tanggung jawab negara. Aparat yang melakukan tindakan di luar

kewenangan dapat dikenai pemeriksaan etik dan disiplin internal, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta tuntutan pemulihan terhadap korban dan fasilitas publik yang terdampak. Kasus demonstrasi Agustus 2025 di Surabaya memperlihatkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kendala transparansi, independensi pengawasan, dan efektivitas penegakan disiplin internal. Oleh sebab itu, penguatan profesionalisme aparat melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia, evaluasi berkala terhadap SOP Anti Anarkis, serta pengawasan internal dan eksternal yang independen menjadi implikasi penting untuk mewujudkan penanganan unjuk rasa yang demokratis dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sehingga belum mengakomodasi data empiris mengenai praktik penanganan unjuk rasa secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis secara mendalam perspektif korban, aparat kepolisian, maupun organisasi masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum demonstrasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan studi kasus, wawancara, dan analisis komparatif antarnegara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas mekanisme akuntabilitas aparat dalam penanganan unjuk rasa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, M. A. (2025). Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (Brimob) dalam Penanganan Demonstrasi. *Journal Evidence of Law*. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/download/1614/1264>
- Aminah, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penggunaan Kekuatan oleh Oknum Polisi dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. *Dimensi Hukum*. https://jurnal.ubt.ac.id/index.php/dimensi_hukum/article/download/199/84
- Gani, M. S., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2024). Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana. *Amandemen: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/894/1133/4729>
- International Covenant on Civil and Political Rights*. (1966). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

- Iskandar, T., & Akib, H. (2021). *Barracuda Model on Handling Demonstrations* [Universitas Negeri Makassar Repository]. <https://eprints.unm.ac.id/>
- Khalid, M., & Fathinudin, M. (2024). Legal Review of Brimob's Authority in the Use of Force in Handling Anarchist Demonstrations. *Humaniorum Journal*. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.146>
- Lahirsen, B. (2025). Brimob di Garis Depan: Perlindungan Hukum dalam Menghadapi Unjuk Rasa Anarkis. *Padang Jurnal*.
- Maharani, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan terhadap Demontran. *Jurnal Legal*. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1577>
- Nugraha, I. P. A. (2024). Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Demonstrasi oleh Brimob. *Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13012>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (2009).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kerusuhan Massa (2019).
- Rizky, M. A. S. (2022). Peran Brigade Mobile dalam Tindakan Penanggulangan Huru Hara yang Dilakukan oleh Demontran di Kota Palu. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu*.
- Setiawan, A. (2025). Analisis Peran Brigade Mobile dalam Penegakan Hukum terhadap Massa yang Melakukan Kerusuhan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*.
- Setiawan, A., Joharsah, & Akmal. (2025). Analisis Peran Brigade Mobile Dalam Penegakan Hukum Pada Kerusuhan Massa Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2388/1523>
- Sihombing, J., Markoni, Kantikha, I. M., & Nardiman. (2025). Handling Anarchist Demonstrations That Are Harmful to the Community Based on Police Standard Operating Procedures in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya. *International Journal of Science and Society*, 7(1), 325–344. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i1.1381>
- Sitinjak, S. (2026). Peran Kepolisian dalam Pengendalian terhadap Demonstrasi Anarkis. *Jurnal Jembatan*. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan/article/download/2943/3087>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2006).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (1998).
- Zaini, A. Z. A. (2026). Penerapan Prinsip Profesionalisme oleh Satuan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa. *Judge: Jurnal Hukum*. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/2212/1261>

